



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan pemungutan pajak dibutuhkan pengaturan yang lebih detail mengenai tata cara pemungutan pajak daerah sehingga Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Bupati.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah, yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah objek pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
42. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Operasional, sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
43. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SMPKP.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
47. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan secara administrasi kepada subyek pajak maupun wajib pajak atas pelanggaran ketentuan-ketentuan teknis administrasi dalam pengelolaan pajak dan kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah daerah dapat berupa teguran tertulis, penutupan sementara lokasi penambangan, pembongkaran material dan pengenaan bunga.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang pajak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II JENIS PAJAK DAERAH

### Pasal 2

Tata cara pemungutan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi pemungutan atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- g. Pajak Parkir.

## BAB III PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN

### Bagian Kesatu Tata Cara Pendataan Pajak

### Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak hotel dan pajak restoran dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan atau dikuasakan yang bergerak pada usaha perhotelan, restoran dan hiburan untuk diisi kemudian diserahkan kepada kepala Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Formulir pendataan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan administrasi.
- (3) Formulir yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dicatat ke dalam kartu data pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
- (4) Bentuk dan format pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat mengambil formulir pendaftaran yang disediakan kepala Badan dan/atau petugas pajak yang telah ditunjuk.
- (2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pendaftaran dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. pengusaha hotel, restoran dan hiburan atau penanggung jawab atau dikuasakan, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran; dan
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Kepala Badan atau oleh Bupati, dengan melampirkan:
    1. fotokopi KTP Pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa; dan
    2. surat keterangan mulai beroperasi dari Wajib Pajak.
- (3) Apabila subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menyampaikan formulir, maka sudah dapat didaftar menjadi wajib pajak dan dapat diterbitkan NPWPD, sesuai dengan data yang diperoleh atau yang dimiliki dari hasil pendataan objek pajak dan subjek pajak.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah diisi dikembalikan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal diperoleh formulir pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Apabila subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah mengembalikan formulir, maka sudah terdaftar menjadi wajib pajak dan dapat diterbitkan NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 13 (tiga belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. digit 1 menunjukkan jenis penerimaan;
  - b. digit 2 dan digit 3 menunjukkan jenis pajak daerah;
  - c. digit 4, digit 5, digit 6, digit 7, digit 8, dan digit 9 menunjukkan nomor urut wajib pajak;

- d. digit 10 dan digit 11 menunjukkan nomor urut kecamatan; dan
  - e. digit 12 dan digit 13 menunjukkan nomor urut desa/kelurahan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berubah selama wajib pajak melakukan kegiatan usaha yang sama dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (4) Contoh kartu NPWPD, kode jenis pajak, kode wilayah kecamatan dan kode wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pembayaran dan Penagihan Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 6

- (1) Apabila wajib pajak telah memiliki NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat mengambil langsung formulir SPTPD yang disediakan Kepala Badan dan/atau petugas pajak yang ditunjuk.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar, jelas, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan dengan menyampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung setelah masa pajak berakhir.
- (3) Formulir SPTPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pelaporan usaha hotel, restoran dan hiburan sebagai berikut:
- a. rekapitulasi penerimaan bulanan;
  - b. rekapitulasi Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan Harian;
  - c. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar;
  - d. pelayanan yang disediakan; dan
  - e. jasa penunjang kelengkapan.

- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau dikuasakan, maka dianggap tidak disampaikan dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu tertentu terlampaui, maka sudah dapat diterbitkan SKPD.
- (7) Apabila SPTPD yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian ditemukan ada pajak kurang dibayar, maka dapat diterbitkan:
  - a. SKPDKB, apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Kurang dibayar dan/atau kewajiban pembayaran pajak disetor langsung ke Kas umum daerah oleh Unit Kerja atau Perangkat Daerah; dan
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (8) Bentuk dan format pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tata Cara Penyetoran Pajak

#### Pasal 7

- (1) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), termuat pajak kurang bayar, maka wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pajak terutang jatuh tempo.
- (2) Penagihan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah dan dapat dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan ketetapan pajak.

Paragraf 3  
Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat disetor pada :
  - a. rekening kas umum daerah melalui bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang ditunjuk;
  - b. bendahara penerima/pembantu bendahara penerima Bapenda.
- (2) Hasil penerimaan pajak oleh bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disetor pada rekening kas umum daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 4  
Tata Cara Penagihan

Pasal 9

- (1) Penagihan pajak yang termuat dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Badan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penelitian dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, maka sudah dapat diberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Apabila permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan, diperhitungkan sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan pajak dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 5  
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diajukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran dengan:
  - a. alasan yang jelas;
  - b. bukti pendukung yang sah;
  - c. jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan untuk diangsur;
  - d. masa angsuran dan besaran angsuran; atau
  - e. jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan untuk ditunda; dan
  - f. jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran pajak dapat dilampaui, apabila wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan sehingga tidak mampu melunasi utang pajak tepat waktu.

Pasal 11

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pajak terutang telah dibayar lunas, maka dapat diberikan SSPD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran pajak.
- (2) Contoh SSPD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Masa Pajak

Pasal 12

Masa Pajak adalah wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kelima  
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 13

- (1) Masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdapat piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan kadaluarsa.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;
  - c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (5) Piutang pajak yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
  - a. wajib pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek sudah tutup dan alih manajemen;
  - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa; atau
  - e. sebab lain seperti dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan lain sebagainya.
  - f. sebab lain sesuai dengan penelitian.
- (6) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (7) Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan karena kedaluwarsa penagihan pajak terutang yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa diterima wajib pajak.
- (8) Pengakuan utang pajak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, merupakan atas kesadaran wajib pajak menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum dilunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Pengakuan utang Pajak tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dapat diketahui dari hasil pengkajian permohonan wajib pajak yang diajukan untuk angsuran atau penundaan pembayaran dan/atau permohonan keberatan pajak terutang.
- (10) Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, setelah diketahui terdapat kedaluwarsa penagihan pajak terutang sejak tanggal berita acara pengakuan wajib pajak diterbitkan.

Bagian Keenam  
Keberatan dan Banding

Paragraf 1  
Keberatan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan, atas pembayaran pajak termuat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN terdapat pemotongan pajak atau pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dihitung sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan pajak atau pemungutan pajak dilakukan.
- (3) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menunjukkan bukti, tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan, maka pengajuan keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar pajak terutang paling sedikit dari sejumlah yang telah disetujui.
- (5) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan keberatan pelunasan jumlah pajak yang belum dibayar atau tertangguhkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pengajuan keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penelitian sebagai prosedural tindakan Bupati atau Kepala Badan untuk menerbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- (2) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikabulkan, maka dapat diterbitkan keputusan atas keberatan wajib pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima, dengan bentuk keberatan sebagai berikut:
  - a. menerima seluruhnya jumlah pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
  - b. menerima sebagian jumlah pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak jumlah pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah lewat, belum diterbitkan keputusan, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap sudah dikabulkan.

Paragraf 2  
Banding Wajib Pajak

Pasal 16

- (1) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 15 ayat (1), dikabulkan atau ditolak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menangguhkan kewajiban membayar pajak selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPLKB.
- (3) Apabila keberatan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pajak sesuai dengan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh  
Kriteria Penentuan Besaran Omzet  
dan Tata Cara Pembukuan atau Pencatatan

Paragraf 1  
Kriteria Penentuan Besaran Omzet

Pasal 18

Orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung jumlah pajak terhutang.

Paragraf 2  
Tata Cara Pembukuan atau Pencatatan

Pasal 19

- (1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank serta daftar hutang-piutang dan daftar persediaan barang pada setiap tahun pajak berakhir, wajib pajak dapat menutup pembukuan usaha dengan membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (Konsisten) dengan tahun sebelumnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan rugi laba, terkait dengan kegiatan usaha harus disimpan paling kurang sepuluh tahun.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditulis dengan menggunakan huruf latin dan disusun dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedelapan  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 20

Pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Bupati atau Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban pajak hotel, restoran dan hiburan dan tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 21

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib pajak yang diperiksa, wajib menyampaikan dokumen yang diperlukan, serta :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen usaha dan dokumen lain yang menjadi dasar pemeriksaan yang terkait dengan obyek pajak yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Paragraf 2  
Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pasal 22

- (1) Ruang lingkup pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak dalam tahun-tahun yang sebelumnya maupun tahun berjalan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak dapat melakukan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi;
  - c. tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
  - d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;  
atau

- e. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### Paragraf 3 Jenis Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal tertentu dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor.
- (4) Apabila pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi adanya rekayasa transaksi keuangan pada pelaksanaan pemeriksaan kantor, maka dapat diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta

memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- (4) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dengan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

#### Bagian Kesembilan Standar Pemeriksaan Pajak

##### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) untuk menguji kepatuhan, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar umum pemeriksaan;
  - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
  - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

#### Paragraf 1 Standar Umum Pemeriksaan Pajak

##### Pasal 26

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ayat (2), huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi terkait dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dengan ketentuan:
  - a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
  - b. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara; dan
  - c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Bapenda yang ditunjuk Bupati atau Kepala Badan.

Paragraf 2  
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pasal 27

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ayat (2), huruf b, dilaksanakan pemeriksa pajak dengan ketentuan:

- a. didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. cakupan pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dengan dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Tim Pemeriksa Pajak terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua dan seorang atau lebih anggota;
- e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), baik yang berasal Bapenda maupun yang berasal dari instansi luar Bapenda yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan sebagai tenaga ahli, seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), huruf b, apabila diperlukan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Bapenda, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila waktu pemeriksaan yang diperlukan belum cukup, dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- i. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, merupakan laporan hasil pemeriksaan yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Paragraf 3  
Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Pasal 28

Standar Pelaporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam yang harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai :
  1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
  2. bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
  3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
  4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
  5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya;
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
  1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan
  2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
  3. Pengujian yang telah dilakukan; dan
  4. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Pasal 29

Pelaporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan dilengkapi dengan data-data antara lain mengenai :
  1. surat penugasan pemeriksaan;
  2. identitas wajib pajak;
  3. pembukuan atau pencatatan wajib pajak;
  4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
  5. data/informasi yang tersedia;
  6. buku dan dokumen yang dipinjam;
  7. materi yang diperiksa;
  8. uraian hasil pemeriksaan;
  9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
  10. penghitungan pajak terutang; dan
  11. simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

- b. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh  
Kewajiban dan Wewenang Pemeriksa Pajak

Paragraf 1  
Kewajiban Pemeriksa Pajak

Pasal 30

- (1) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pada pemeriksaan lapangan, maka petugas pemeriksa pajak berkewajiban:
  - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak;
  - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
  - c. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak;
  - d. memperlihatkan Surat Tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  - e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak;
  - f. memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
  - g. melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
  - i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

- (2) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang dilakukan pada pemeriksaan kantor, maka petugas pemeriksa pajak berkewajiban:
- a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan;
  - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa;
  - c. memperlihatkan Surat Tugas kepada wajib pajak apabila susunan Tim pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak;
  - e. melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
  - f. memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
  - h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

Paragraf 2  
Wewenang Pemeriksa Pajak

Pasal 31

- (1) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pada pemeriksaan lapangan, maka petugas pemeriksa pajak berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk

menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat member petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;

- d. meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :
  - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  - 2) memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

(2) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pemeriksaan kantor, maka petugas pemeriksa pajak berwenang :

- a. memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Bapenda dengan menggunakan surat panggilan;
- b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
- c. meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak;
- e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai

hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Bagian Kesebelas  
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Paragraf 1  
Hak Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Apabila pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pada pemeriksaan lapangan, maka wajib pajak wajib berhak:
  - a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
  - c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
  - d. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  - e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - f. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
  - g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
  - h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.
  
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang dilakukan pada pemeriksaan kantor, wajib pajak berhak :
  - a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;

- c. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
- d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- e. menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, apabila terdapat perbedaan antara wajib pajak dengan pemeriksa dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.

Paragraf 2  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dilakukan pada pemeriksaan lapangan, wajib pajak berkewajiban:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - b. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa;
  - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
    - 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

- 2) member kesempatan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang dilakukan pada pemeriksaan kantor, wajib pajak berkewajiban:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

## Bagian Keduabelas Mekanisme Pemeriksaan Pajak

### Paragraf 1 Pemeriksaan Lapangan Pajak dan Pemeriksaan Kantor

#### Pasal 34

- (1) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan pemeriksaan lapangan, petugas pemeriksa memerlukan hal-hal sebagai berikut:
- a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pemeriksaan di tempat wajib pajak, dapat

- dipinjam pada saat itu juga dan pemeriksa membuat bukti peminjaman;
- b. apabila buku dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk data yang diperlukan belum diperoleh/ditemukan, maka pemeriksa pajak membuat surat permintaan peminjaman kepada wajib pajak; dan
  - c. apabila buku dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, termasuk data yang diperlukan belum diperoleh/ditemukan, maka wajib diserahkan kepada pemeriksa paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat permintaan.
- (2) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor, petugas pemeriksa memerlukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan surat panggilan kepada wajib pajak dengan mencantumkan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh pemeriksa pajak;
  - b. apabila buku dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk data yang diperlukan, maka wajib dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan dan pemeriksa membuat bukti peminjaman;
  - c. apabila buku dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, termasuk data yang diperlukan belum diperoleh/ditemukan, maka pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman; dan
  - d. apabila buku dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, termasuk data yang diperlukan belum diperoleh/ditemukan, maka wajib diserahkan kepada pemeriksa paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan diterima oleh wajib pajak.
  - e. apabila buku dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d, termasuk data yang diperlukan belum dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan belum terlampaui, maka pemeriksa dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 35

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari wajib pajak, pemeriksa membuat bukti peminjaman.

- (2) Apabila Buku, catatan, dan dokumen berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjam oleh pemeriksa, maka wajib pajak membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data sesuai dengan aslinya.
- (3) Apabila surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d dan tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui, maka pemeriksa pajak membuat berita acara.
- (4) Apabila Buku, catatan dan dokumen, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, perlu dilindungi kerahasiaannya, maka wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

#### Paragraf 2

#### Penolakan Pemeriksaan Wajib Pajak

#### Pasal 36

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tidak memenuhi kewajiban terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan, maka wajib pajak membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Apabila wajib pajak menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kantor, maka pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh wajib pajak.
- (4) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, maka :
  - a. pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili wajib pajak, tetapi pemeriksaan terbatas sesuai dengan kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;

- b. untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemeriksa dapat melakukan penyegelan kantor;
  - c. apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak tetap tidak berada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan;
  - d. apabila pegawai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang diminta mewakili wajib pajak, menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan; dan
  - e. apabila pegawai wajib pajak menolak sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (5) Apabila surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, maka dapat dijadikan petunjuk Bupati atau kepala Badan untuk penetapan pajak atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

Paragraf 3  
Penyegelan Kantor Wajib Pajak

Pasal 37

Apabila pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), wajib pajak tidak menunjukkan itikad baik untuk dilakukan pemeriksaan, maka petugas pemeriksa berwenang melakukan penyegelan kantor, disebabkan karena wajib pajak :

- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

- b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Paragraf 4  
Penjelasan Wajib Pajak

Pasal 38

- (1) Kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pemeriksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan dapat memanggil wajib pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci.
- (2) Penjelasan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada petugas pemeriksa yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan wajib pajak.

Pasal 39

- (1) Penjelasan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), pemeriksaan melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan, pihak ketiga dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan kepada wajib pajak.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan keterangan diterima atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi pihak ketiga, maka pemeriksa segera menyampaikan Surat Peringatan I.
- (4) Apabila Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, maka pemeriksa segera menyampaikan Surat Peringatan II.
- (5) Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, maka pemeriksa segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Paragraf 5  
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak

Pasal 40

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa sampaikan hasil pemeriksaan dengan lampiran kepada wajib pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Apabila Pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak dan tidak hadir pada saat pemeriksaan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Paragraf 6  
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak

Pasal 41

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama:
  - a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan kantor; dan
  - b. 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan.
- (2) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan surat tanggapan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka pemeriksa menggunakan sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (3) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan surat tanggapan namun tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka petugas pemeriksa menggunakan sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa.

- (4) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan surat tanggapan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka Pemeriksa menggunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak dan hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan wajib pajak.
- (5) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan surat tanggapan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir, maka pemeriksa menggunakan sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (6) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan surat tanggapan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dari pemeriksa telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.
- (8) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), menolak menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka pemeriksa membuat catatan tentang penolakan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (9) Apabila Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan pemeriksa terdapat perbedaan pendapat dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan yang dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.

- (10) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah yang merupakan bagian dari kertas kerja pemeriksaan.
- (11) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan jenis pemeriksaan kantor dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.
- (12) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan jenis pemeriksaan lapangan dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### Paragraf 7

#### Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 42

- (1) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (10) diperhitungkan pajak yang terutang dalam Surat Keputusan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali:
  - a. wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) atau ayat (5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada wajib pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari wajib pajak; dan
  - b. wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6), pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada wajib pajak.
- (2) Risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### Paragraf 8

#### Pembatalan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 43

- (1) Hasil pemeriksaan atau Surat Keputusan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dari pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang

dilaksanakan dapat dibatalkan oleh Bupati atau kepala Badan, apabila tanpa :

- a. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak; atau
  - b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (2) Apabila Pembatalan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemeriksa melanjutkan pemeriksaan dengan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 42.
- (3) Apabila Pembatalan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka proses pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Paragraf 9  
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak

Pasal 44

- (1) Apabila proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah dilakukan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, maka wajib pajak atas kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlakukan petugas pemeriksa sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemeriksa sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak.

Paragraf 10  
Pemeriksaan Ulang Pajak

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), hanya dapat dilakukan sesuai dengan instruksi atau persetujuan Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan untuk melaksanakan pemeriksaan ulang, apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap.

Bagian Ketigabelas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Paragraf 1  
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 46

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena:
  - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari pajak terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Pajak yang sebenarnya bukan utang pajak hotel, restoran dan hiburan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan:
    1. fotokopi identitas wajib pajak;
    2. fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    3. fotokopi SKPD; dan
    4. bukti pembayaran yang sah;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh wajib pajak atau bukan wajib pajak dikuasakan dengan dilampiri surat kuasa yang ditandatangani di atas bermaterai cukup.

- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, maka dianggap sebagai bukan bentuk permohonan sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk diproses.
- (5) Hasil pemeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan diterima, maka dapat diterbitkan keputusan dikabulkan atau diltolak.
- (6) Apabila jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterbitkan suatu keputusan, maka permohonan dianggap sudah dikabulkan dan SKPDLB dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lain, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu pajak terutang.
- (8) Apabila terdapat keterlambatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lewat daripada 2 (dua) bulan, maka dapat diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

## Paragraf 2

### Pencairan Dana Kelebihan Pembayaran Pajak

## Pasal 47

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) tidak mempunyai utang pajak lain, maka dapat diterbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Apabila SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, maka pembayaran kelebihan pajak dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

Bagian Keempatbelas  
Pemberdayaan Pengawasan dan Pengendalian Pajak

Pasal 48

- (1) Pemberdayaan pemungutan pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan, serta wajib pajak atas kesadaran sendiri menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memberikan pelayanan, pemahaman administrasi, mekanisme, dan aspek perpajakan yang melekat pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian target pajak yang disepakati dan pemeriksaan atas pembayaran pajak terutang dengan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menugaskan kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan unit kerja, Instansi dan lembaga lain terkait.

BAB III  
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu  
Pendataan Pajak

Pasal 49

- (1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan melalui petugas pajak yang ditunjuk dengan menggunakan formulir atau memberikan formulir pendataan kepada penyelenggara reklame.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan dengan bermaterai cukup.

- (3) Apabila formulir telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selaku wajib pajak mengembalikan kepada Bupati atau Kepala Badan, untuk diregistrasi sebagai objek pajak dan mendapatkan formulir pendaftaran.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pendaftaran Pajak

### Pasal 50

- (1) Orang pribadi atau badan penyelenggara reklame dapat memberikan informasi penyelenggaraan reklame dengan menggunakan formulir pendaftaran yang dapat diperoleh langsung melalui Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (bila ada); dan
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (4) Formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan, paling lambat 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal penyelenggaraan reklame.
- (5) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penagihan dan Pembayaran Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 51

- (1) Formulir data yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), Bupati atau kepala Badan dapat menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), tidak dikembalikan pada saat penyelenggaraan reklame sedang berlangsung, maka sudah dapat diterbitkan SKPD.
- (3) Bentuk dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tata Cara penagihan Pajak

Pasal 52

- (1) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan dengan menghitung/memperhitungkan dan penetapan Pajak Reklame yang terutang.
- (2) Penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disampaikan kepada wajib pajak atau yang dikuasakan dan selanjutnya akan dilakukan penagihan pajak terutang.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 53

- (1) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau yang dikuasakan dilakukan sekaligus lunas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SKPD terbit dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau yang dikuasakan dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame.

- (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibayar/disetor kepada:
  - a. rekening kas umum daerah melalui bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan
  - b. bendahara penerima/pembantu bendahara penerima.
- (4) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau yang dikuasakan dilakukan melalui bendahara penerimaan Bapenda, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 54

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Wajib pajak dapat melakukan secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada Bupati atau Kepala Badan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SKPD;
  - b. fotokopi STPD; dan
  - c. rincian utang pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tahun pajak yang berjalan sudah dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, sejak tanggal diterbitkan SKPD atau STPD yang dimohonkan.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran dituangkan dalam SKPD yang diterbitkan.
- (5) Pemberian angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan.
- (6) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau Kepala Badan.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Paragraf 5  
Tata Cara Perhitungan Angsuran dan  
Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 55

- (1) Apabila wajib pajak telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), maka tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (2) Perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
  - a. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan, apabila terdapat jumlah sisa angsuran;
  - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  - e. besaran jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

- (3) Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
  - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan; dan
  - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

#### Paragraf 6

#### Tata Cara Penagihan Pembayaran Angsuran Pajak

#### Pasal 56

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), untuk pelaksanaan penagihan pajak terutang, Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
  - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Apabila jumlah kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dilunasi, maka pengenaan pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan penagihan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan STPD.
- (3) Apabila penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu jatuh tempo terlampaui, maka pembayaran pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih sesuai dengan STPD.
- (4) Bentuk dan format pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pengurangan Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Pengurangan Pajak

Pasal 57

- (1) Wajib pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Badan untuk dapat memberikan pengurangan pajak terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan besaran pengurangan pajak terutang ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau Kepala Badan.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk:
  - a. even olahraga/seni yang peserta/pengunjung dipungut biaya paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
  - b. even olahraga/seni yang peserta/pengunjung tidak dipungut biaya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi SKPD, dan apabila dikuasakan melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan reklame;
  - b. alasan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati atau Kepala Badan, akan melakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian atas pengurangan pajak terutang;
  - c. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak sebagaimana dimaksud huruf c, maka harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan

- e. apabila keputusan pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Pengurangan atau Penghapusan  
Sanksi Administratif

Pasal 58

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, baik sanksi atas kekhilafan atau bukan karena atas kesalahan wajib pajak, dilakukan yang termuat dalam SKPD dan STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan disampaikan kepada Kepala Badan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi SKPD dan fotokopi STPD, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkan SKPD dan STPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
  - b. apabila setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, maka sudah diterbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak;
  - c. apabila jangka waktu lewat (1) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Badan belum menerbitkan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - d. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati atas penerbitan keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

- (3) Apabila permohonan yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditolak, maka Bupati atau Kepala Badan :
  - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakan; dan
  - b. memerintahkan kepada wajib pajak, agar membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
- (4) Apabila permohonan yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikabulkan dengan alasan yang dapat diterima, maka sanksi administratif dihapus berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan SKPD baru.
- (5) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya, terhitung sejak tanggal diterbitkan SKPD.

### Paragraf 3

#### Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

### Pasal 59

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), dapat mengajukan permohonan pengurangan atau Pembatalan sanksi administratif pajak terutang kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Apabila Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diterima maka dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak (SKPD) yang telah diterbitkan, apabila ditemukan:
  - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu dilakukan pengkajian dan penelitian untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang ditentukan.

- (3) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

#### Pasal 60

- (1) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak; dan
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
    1. SKPD yang dimohonkan;
    2. dokumen pendukung yang dimohonkan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif (apabila mengajukan permohonan).
- (2) Apabila pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dapat dilanjutkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak, berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

#### Pasal 61

- (1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), akan ditindaklanjuti dengan melakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian pajak terutang yang dimohonkan.
- (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Bupati dalam bentuk telaahan pertimbangan sebagai laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) sebagai dasar untuk diterbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak.

## Pasal 62

- (1) Apabila penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dikabulkan, maka Bupati atau Kepala Badan, dapat:
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak dan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama dengan menerbitkan SKPD baru;
  - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD yang dibatalkan dibubuhi paraf dari nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Apabila penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) ditolak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati atau Kepala Badan.

## Bagian Kelima Pemeriksaan Pajak

### Pasal 63

- (1) Pemeriksaan kepada wajib pajak reklame, oleh Bupati atau Kepala Badan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak reklame dan/atau tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa perlu dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah tugas untuk diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajiban untuk diperiksa, sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis, judul, lokasi, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan reklame, maka untuk pengenaan besaran pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran pajak.

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menugaskan Inspektur untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari Satpol-PP atau aparat kepolisian dan/atau instansi terkait.

Bagian Keenam  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 64

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena:
  - a. pajak reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari pajak terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Pajak yang sebenarnya bukan utang pajak reklame.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan:
    1. fotokopi identitas wajib pajak;
    2. fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    3. fotokopi SKPD; dan
    4. bukti pembayaran yang sah;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh wajib pajak atau bukan wajib pajak dikuasakan dengan dilampiri surat kuasa yang ditandatangani di atas bermaterai cukup.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, maka dianggap sebagai bukan bentuk permohonan sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk diproses.

- (5) Hasil pemeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan diterima, maka Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- (6) Apabila jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterbitkan suatu keputusan, maka permohonan dianggap sudah dikabulkan dan SKPDLB dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lain, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu pajak terutang.
- (8) Apabila terdapat keterlambatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lewat daripada 2 (dua) bulan, maka dapat diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

#### Paragraf 2

#### Pencairan Dana Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Pasal 65

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (7) tidak mempunyai utang pajak lain, maka dapat diterbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Apabila SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, maka pembayaran kelebihan pajak dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemberdayaan Pengawasan dan Pengendalian Pajak

#### Pasal 66

- (1) Pemberdayaan pemungutan pajak Pajak Reklame dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan, serta wajib pajak atas kesadaran sendiri

menghitung/ memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memberikan pelayanan, pemahaman administrasi, mekanisme, dan aspek perpajakan yang melekat pada Pajak Reklame.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian target pajak yang disepakati dan pemeriksaan atas pembayaran pajak terutang dengan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menugaskan kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan unit kerja, Instansi dan lembaga lain terkait.

#### BAB IV PAJAK PENERANGAN JALAN

##### Bagian Kesatu Penghitungan Pajak

##### Pasal 67

- (1) Besaran PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak dengan rumus sebagai berikut :
  - a. penggunaan tenaga listrik selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :  
besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik x 10% (sepuluh persen);
  - b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam :  
besarnya pajak = jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian

kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik x 3% (tiga persen);

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri:

besarnya pajak = kapasitas tersedia x tingkat penggunaan listrik x jangka waktu pemakaian listrik x harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah x 1,5% (satu koma lima persen)

kapasitas tersedia = kapasitas penghasil tenaga listrik

tingkat penggunaan listrik = prosentase penggunaan dari kapasitas tersedia

jangka waktu pemakaian = lamanya penggunaan per jam

harga satuan listrik = sesuai dengan harga satuan per kwh yang berlaku.

(2) Hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian dialokasikan untuk pengadaan penerangan jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Kedua Masa Pajak

### Pasal 68

- (1) Masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), adalah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PPJ yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan daya aliran listrik.

Bagian Ketiga  
Pemungutan dan Penetapan Pajak

Paragraf 1  
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 69

Pemungutan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara

Paragraf 2  
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 70

- (1) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, wajib Pajak mengisi SPTPD sesuai dengan pemakaian aliran listrik setiap bulan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan dengan surat kuasa ditandatangani di atas bermaterai cukup serta lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang menangani pendapatan.

Paragraf 3  
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 71

- (1) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), tidak diperbolehkan untuk diborongkan atau dipihakketigakan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa pajak terutang yang termuat dalam surat ketetapan pajak, dapat dibayar langsung dengan menggunakan SKPD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang dapat dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

## Pasal 72

- (1) Apabila wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), bahwa dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, pajak yang terutang tidak dibayar, maka Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB apabila:
    1. hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ditemukan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu, maka diterbitkan surat teguran secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    3. apabila kewajiban wajib pajak tidak dipenuhi mengisi SPTPD, maka pajak yang terutang dapat dihitung;
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
  - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan diperhitungkan pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan pajak terutang.
- (3) Jumlah kekurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi, berupa kenaikan pajak 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terutang.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan denda, apabila atas kesadaran wajib pajak atau yang dikuasakan melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan diperhitungkan dari jumlah pajak yang kurang dibayar dalam jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan pajak terutang.

Paragraf 4  
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 73

- (1) Apabila pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (5), tidak atau kurang dibayar, maka Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan STPD, apabila:
  - a. PPJ yang terutang dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
  - b. hasil pemeriksaan dan penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat awajib pajak salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) Per bulan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan pajak terutang.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.

Paragraf 5  
Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 74

- (1) Penagihan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa apabila, melewati dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pajak terutang, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di sektor perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan pajak dapat tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Apabila ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan surat teguran.
- (4) Apabila ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka pengakuan atas kesadaran wajib pajak secara langsung menyatakan bahwa masih mempunyai utang pajak yang belum dilunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bahwa pajak yang terutang, secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan/atau permohonan keberatan wajib pajak.

Paragraf 6  
Kadaluwarsa Piutang Pajak

Pasal 75

- (1) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), bahwa piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. piutang pajak yang kadaluwarsa disampaikan kepada Bupati sebagai laporan;
  - b. laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak; dan
  - c. keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Badan dapat memberitahukan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada wajib pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

Paragraf 7  
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 76

- (1) Penagihan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan utang pajak.

- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diterbitkan melalui SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, sehingga menyebabkan jumlah pajak bertambah yang harus dibayar dan/atau dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan pajak terutang.
- (3) Pembayaran pajak bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

#### Pasal 77

Pembayaran PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPJ ke tempat pembayaran yang ditetapkan:
  1. disetor langsung kepada kas umum daerah;
  2. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang ditunjuk oleh Bupati; atau
  3. disetor melalui bendahara penerima/pembantu bendahara penerima Bapenda;
- b. apabila pembayaran pajak disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 1 atau angka 2, maka bukti pembayaran/slip storan disampaikan/ditembuskan kepada Kepala Badan secara jabatan;
- c. apabila pembayaran pajak disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 3, maka dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, pembayaran pajak jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

#### Paragraf 8

#### Angsuran dan Penundaan Pajak

#### Pasal 78

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), dapat mengajukan permohonan untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Badan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dilakukan pengkajian dan penelitian administrasi;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diterima, sudah dapat diberikan jawaban kepada wajib pajak;
  - d. apabila permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, melewati waktu yang ditentukan, tidak diberikan jawaban, maka permohonan dianggap sudah diteriama/dikabulkan; dan
  - e. apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka wajib pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak terutang.

#### Bagian Keempat Keberatan dan Banding

##### Paragraf 1 Surat Paksa

##### Pasal 79

- (1) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) bahwa pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu tertentu ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### Paragraf 2 Pengajuan Keberatan Wajib Pajak

##### Pasal 80

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dapat mengajukan permohonan keberatan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Bupati atau Kepala Badan atas ketetapan:

- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal ketetapan pajak dan/atau tanggal pemotongan atau pemungutan, sudah dapat diterbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak.
  - (3) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tertentu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak, maka keberatan tidak diterima/ditolak.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan apabila wajib pajak setuju dan telah membayar paling sedikit atau sebagian pajak yang terutang.
  - (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
  - (6) Surat tanda terima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada wajib pajak sebagai tanda bukti penerimaan permohonan atau tanda pengiriman melalui pos surat tercatat.

#### Pasal 81

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6), diproses secara administrasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan diterima, maka diterbitkan keputusan keberatan ditolak atau dikabulkan.
- (2) Apabila surat keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati jangka waktu tertentu tidak diterbitkan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap sudah dikabulkan.

Paragraf 3  
Pengajuan Banding Wajib Pajak

Pasal 82

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan tidak diterima/ditolak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal keputusan diterima, dilampirkan salinan keputusan keberatan.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan, (terhitung sejak tanggal diterbitkan putusan banding).

Paragraf 4  
Dikabulkan atau ditolak Pengajuan Banding

Pasal 83

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan SKPDLB diterbitkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak seluruhnya atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengajukan permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

- (5) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditolak seluruhnya atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak sesuai dengan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima  
Pengurangan, pembetulan dan  
Penghapusan Sanksi Administrasi

Paragraf 1  
Tata Cara Pengurangan dan Keringanan Pajak

Pasal 84

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), dapat mengajukan permohonan, untuk pengurangan dan keringanan pajak yang terutang kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pengurangan dan keringanan pajak, dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dilakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian administrasi;
  - c. apabila alasan permohonan sebagaimana dimaksud huruf b dikabulkan, maka dapat diterbitkan keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan sebagaimana dimaksud huruf b ditolak, maka dapat memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak dapat disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterbitkan.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 2  
Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 85

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau Kepala Badan untuk pembetulan ketetapan pajak yang termuat dalam SSKPD, SKPDB, SKPDBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang termuat dalam ketetapan pajak adalah:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Sanksi diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kekhilafan atau bukan kekhilafan wajib pajak dan/atau karena kesalahan wajib pajak.
  - c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan pajak PJ;
  - d. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang diterbitkan atau dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dapat dibatalkan, apabila tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan hasil analisis kelayakan atau pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak.

Paragraf 3  
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi  
dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 86

Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dapat mengajukan permohonan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pembatalan ketetapan pajak dengan tata cara sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. ajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan diterima, sudah dapat diterbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dilakukan analisis kelayakan, pengkajian dan penelitian administrasi;
- d. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, sudah dapat diterbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b melewati jangka waktu tertentu, belum diterbitkan keputusan, maka dianggap sudah dikabulkan; dan
- f. hasil keputusan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan Pajak  
Pasal 87

- (1) Pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f, dapat dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PPJ dan/atau tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak yang diperiksa perlu:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, data, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang yang menjadi bahan pemeriksaan;
  - b. memberikan kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Bagian Ketujuh  
Pemberdayaan Pengawasan dan Pengendalian Pajak

Pasal 88

- (1) Pemberdayaan pemungutan PPJ dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan, serta wajib pajak atas kesadaran sendiri menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memberikan pelayanan, pemahaman administrasi, mekanisme, dan aspek perpajakan yang melekat PPJ dalam wilayah kabupaten.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian target pajak yang disepakati dan pemeriksaan atas pembayaran pajak terutang dengan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menugaskan kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan unit kerja, Instansi dan lembaga lain terkait.

## BAB V PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

### Bagian Kesatu Pendataan Objek Pajak

#### Pasal 89

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil atau melakukan kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan selaku Subjek Pajak.
- (2) Formulir yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani subjek pajak atau yang dikuasakan bermaterai cukup.
- (3) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diisi, maka subjek pajak, mengembalikan kepada Bupati atau Kepala Badan untuk mendapatkan formulir pendaftaran.
- (4) Bentuk dan format pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Subjek Pajak

Pasal 90

- (1) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) mendaftarkan usaha tambang mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani subjek pajak atau yang dikuasakan bermaterai cukup dan mengembalikan kepada, dengan melampirkan:
  - a. fotocopi identitas diri;
  - b. Surat Izin Usaha dari perangkat daerah yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah diisi sudah dapat diterima dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal subjek pajak memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dikembalikan, maka subjek pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan diterbitkan kartu NPWPD.
- (5) Apabila subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu tertentu tidak menyampaikan formulir pendaftaran, maka subjek pajak dapat didaftar sebagai wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.
- (6) Bentuk dan format pengisian pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengisian Format dan Penerbitan Ketetapan Pajak

Pasal 91

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4) atau ayat (5), dapat mengambil langsung formulir SPTPD pada kantor Bapenda.

- (2) Formulir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan bermaterai cukup dengan menyampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (4) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan, maka dianggap tidak menyampaikan SPTPD.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diterima dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa tahun pajak.
- (6) Apabila batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila batas waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD dapat diterbitkan.
- (8) Bentuk dan format pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diperiksa dan diteliti, maka dapat diterbitkan :
  - a. SKPDKB, apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata ditemukan jumlah pajak terutang kurang dibayar; atau
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (10) Bentuk dan format pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penaan dan Penghitungan Pajak

Paragraf 1  
Dasar Penaan Pajak

Pasal 92

- (1) Dasar penaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar dikalikan dengan tarif pajak setiap jenis mineral bukan logam dan batuan.

Paragraf 2  
Standar Harga dan dasar Tarif Penaan Pajak

Pasal 93

- (1) Harga standar dapat berubah dengan mengikuti mekanisme pasar yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Dasar tarif pajak yang diberlakukan adalah mengikuti mekanisme penaan tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3  
Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 94

Besaran pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Besaran pajak = volume/tonase x harga standar x tarif pajak

Bagian Kelima  
Penagihan dan Pembayaran

Paragraf 1  
Tata Cara Penagihan

Pasal 95

- (1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. sistem melalui pemegang IUP;
  - b. sistem TOL; dan
  - c. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem melalui pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengisi SPTPD;
  - b. wajib pajak langsung membayar pajak sesuai dengan SPTPD, dengan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah berupa karcis dan nota perhitungan.
  - d. apabila wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD.
- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian dan diberikan bukti pembayaran pajak oleh petugas yang ditunjuk oleh Bapenda;
  - b. tanda bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai bukti pembayaran untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);
  - c. apabila pembeli atau pengangkut tambang bahan galian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak, maka pajak dapat dipungut pada seketika dan dikenakan sanksi pembayaran 2 x (dua kali) lipat dari volume yang diangkut; dan
  - d. petugas pemungut di jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, memeriksa tanda bukti pembayaran pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut dan memberikan tanda/paraf sebagai bentuk monitoring.
- (4) Sistem Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. dilakukan oleh petugas pajak Bapenda;
  - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan infrastruktur dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan
  - c. rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak, maka dapat dipungut dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. rekanan yang melakukan pencairan dana nilai kontrak wajib melampirkan RAB;

2. kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sesuai dengan volume yang termuat dalam RAB;
3. wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan pembayaran pajak sesuai dengan nilai perhitungan pajak dalam RAB; dan,
4. wajib pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan bukti pelunasan pajak yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

Paragraf 2  
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 96

- (1) Hasil penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1), merupakan jenis pajak terutang yang dibayar langsung wajib pajak (*self assessment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sekaligus lunas oleh wajib pajak atau yang dikuasakan pada kas umum daerah, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa pajak berakhir.
- (3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar/disetor pada bank, kantor pos atau lembaga keuangan yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah dan/atau bendahara penerima Bapenda.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh wajib pajak atau yang dikuasakan dibayar/disetor pada bendahara penerima Bapenda, maka dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, bendahara penerima menyetorkan pada kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembayaran pajak jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

Paragraf 3  
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 97

Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2),

dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau Kepala Badan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. wajib pajak menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan melampirkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dan rincian utang pajak atau tahun pajak;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, sudah diterima dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud huruf b, akan dilakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian administrasi, sebagai tindakan prosedural untuk menerbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- d. pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang diberikan tidak menunda kewajiban wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf (c) diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD kecuali ditetapkan lain;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
- g. perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk pembayaran angsuran dengan tata cara sebagai berikut:
  1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara jumlah sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan jumlah pokok pajak angsuran;
  3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak yang terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  5. jumlah setiap angsuran yang harus dibayar adalah jumlah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- h. perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf g, untuk penundaan pembayaran dengan tata cara sebagai berikut:
  1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2. jumlah pajak yang dapat dibayar sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
  3. penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 2, adalah dilunasi sekaligus dalam jangka waktu paling lama pada saat tanggal jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak diperuntukkan diangsur.
- i. apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang telah mengajukan permohonan pembayaran angsuran, maka tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk ketetapan pajak yang sama.

Paragraf 4  
Tata Cara Penagihan Angsuran Pajak

Pasal 98

- (1) Penagihan pembayaran angsuran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf i, Bupati atau Kepala Badan, dapat menerbitkan STPD, apabila:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ketetapan pajak terutang.
- (3) Apabila SPTPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo, maka pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan format pengisian STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Pengurangan Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Pengurangan Pajak

Pasal 99

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), dapat mengajukan permohonan untuk pengurangan pajak terutang kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pengurangan pajak terutang dengan besaran pengurangan ditetapkan melalui keputusan.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling tinggi sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta melampirkan:
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi SPTPD; dan
    3. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
  - b. permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dilakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian sebagai prosedural tindakan untuk penerbitan keputusan dikabulkan atau ditolak;
  - c. apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b dikabulkan, maka sudah dapat diterbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
  - d. apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dapat disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan dikabulkan; dan
  - e. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak, maka diberitahukan atau disampaikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakan.

Paragraf 2  
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 100

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) huruf d dapat mengajukan permohonan untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak terutang kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengurangi atau menghapuskan berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang, baik sanksi atas kekhilafan atau bukan karena atas kesalahan wajib pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan sesuai dengan yang terummat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diatur dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
    3. surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
  - b. permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu akan dilakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian pajak terutang yang dimohonkan;
  - c. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sudah dapat diterbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak;
  - d. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam jangka waktu terlampau belum diterbitkan keputusan, maka permohonan dianggap sudah dikabulkan; dan
  - e. hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak terutang dalam bentuk telaahan pertimbangan sebagai laporan.

- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditolak, maka yang dilakukan adalah:
  - a. memberitahukan kepada wajib pajak dengan alasan penolakan; atau
  - b. menulis catatan pada SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak terutang, dibayar dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
  - c. catatan pada SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibubuhi tanda tangan dengan nama jelas Bupati atau Kepala Badan untuk selanjutnya menerbitkan STPD yang didalamnya tercantum sanksi bunga 2% (dua persen) per bulan.
- (6) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agar melakukan pembayaran pajak terutang dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal STPD terbit.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, dikabulkan dengan alasan yang dapat diterima, maka yang dilakukan adalah:
  - a. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda; dan,
  - b. menuliskan catatan pada SSPD yang menerangkan bahwa sanksi telah dikurangkan atau dihapuskan;
  - c. catatan pada SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibubuhi tanda tangan dengan nama jelas.

### Paragraf 3

#### Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

#### Pasal 101

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7), dapat mengajukan permohonan untuk dapat memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak terutang kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan, apabila ditemukan:

- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu dilakukan pengkajian dan penelitian untuk menentukan besaran pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SPTPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SPTPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

#### Pasal 102

- (1) Pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dilaksanakan apabila wajib pajak mengajukan permohonan dengan cara sebagai berikut:
  - a. surat permohonan didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. surat permohonan dilampirkan dokumen berupa fotokopi/salinan:
    1. SKPD yang dimohonkan;
    2. dokumen pendukung permohonan yang diajukan; dan
    3. permohonan dilengkapi dengan bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak terutang.
- (2) Apabila Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak memenuhi persyaratan atau tidak dapat dikabulkan maka berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Apabila Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atas pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Paragraf 4  
Pembahasan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan  
Pajak

Pasal 103

- (1) Apabila permohonan wajib pajak dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), maka, dilakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak terutang.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan telaahan pertimbangan kepada Bupati sebagai laporan, agar dapat diterbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak.

Pasal 104

- (1) Apabila keputusan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dikabulkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka yang dilaksanakan adalah:
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama dengan menerbitkan SKPD baru;
  - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan dengan dibubuhi paraf dan nama jelas pejabat yang menangani SKPD yang dibatalkan;
  - c. menegaskan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Apabila keputusan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), adalah penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD lama yang telah diterbitkan tetap dikukuhkan kembali.

Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 105

- (1) Pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dapat dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban mineral bukan logam dan batuan dan/atau tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa dilengkapi tanda pengenal dan surat perintah tugas untuk diperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembukuan atau RAB suatu pekerjaan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban, sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besaran pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan nilai jual hasil pengambilan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Apabila petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kesulitan dalam pemeriksaan, maka Bupati dapat menugaskan Inspektur Inspektorat Kabupaten Luwu Utara untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari Satpol-PP, aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meminta pengungkapan pembukuan, pencatatan, dokumen dan/atau keterangan lain yang merupakan suatu kewajiban untuk dirahasiakan, maka untuk keperluan pemeriksaan, kerahasiaan wajib pajak terutang ditiadakan.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 106

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6) terdapat kelebihan pembayaran, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. ditemukan pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran pajak yang bukan pajak terutang; dan/atau,
  - c. dilakukan pembayaran pajak 2 (dua) kali dengan objek pajak yang sama.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persyaratan yang dapat dipenuhi sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam bahasa Indonesia serta mencantumkan besaran jumlah pengembalian yang dimohonkan dan dilengkapi lampiran:
    1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    2. fotokopi SPTPD dan SKPDLB;
    3. bukti pembayaran yang sah; dan
    4. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.
- (5) Apabila hasil pengkajian atau penelitian sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan diterima, maka diterbitkan keputusan ditolak atau dikabulkan.
- (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu terlampaui, tidak menerbitkan suatu keputusan, maka dianggap dikabulkan dan SKPDLB dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang lain, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam permohonan dan wajib pajak melunasi pajak terutang terlebih dahulu.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (9) Apabila pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui atau terjadi keterlambatan, maka diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Bagian Kesembilan  
Pencairan Dana Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 107

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) tidak mempunyai utang pajak atas pengembalian kelebihan pajak, maka dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Apabila penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, maka dibebankan pada mata anggaran tak terduga dalam APBD.

Bagian Ketujuh  
Pemberdayaan Pengawasan dan Pengendalian Pajak

Pasal 108

- (1) Pemberdayaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan, serta wajib pajak atas kesadaran sendiri menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memberikan pelayanan, pemahaman administrasi, mekanisme, dan aspek perpajakan yang melekat pada pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian target pajak yang disepakati dan pemeriksaan atas pembayaran pajak terutang dengan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menugaskan kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan unit kerja, Instansi dan lembaga lain terkait.

BAB VI  
PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu  
Pendataan Pajak

Pasal 109

- (1) Pendataan objek pajak parkir dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran selaku subjek pajak.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani subjek pajak atau yang dikuasakan bermaterai cukup.
- (3) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diisi, maka dikembalikan kepada Bupati atau Kepala Badan untuk mendapatkan formulir pendaftaran.
- (4) Bentuk dan format pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Pajak

Pasal 110

- (1) Pendaftaran usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3), subjek pajak mengambil formulir pendaftaran yang disediakan Kepala Badan .
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan benar, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha perparkiran selaku subjek pajak atau yang dikuasakan dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah diisi dikembalikan kepada Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal formulir pendaftaran diterima.
- (4) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima, maka usaha perparkiran yang diajukan subjek pajak langsung didaftar menjadi wajib pajak dengan diterbitkan NPWPD.
- (5) Apabila formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, maka sudah dapat diterbitkan NPWPD.
- (6) Bentuk dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Surat Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Pengisian SPTPD

Pasal 111

- (1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 pada ayat (5) yang telah memiliki NPWPD, sudah dapat mengambil langsung formulir SPTPD yang disediakan oleh Bupati atau Kepala Badan dan/atau dapat diperoleh melalui petugas pajak yang ditunjuk.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), merupakan keharusan mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan.
- (3) Formulir SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, dengan memuat pelaporan jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya dibayar penyelenggara parkir.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (5) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan SPTPD, maka Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan teguran secara tertulis.
- (6) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dikembalikan tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau yang dikuasakan maka dianggap tidak dikembalikan.
- (7) Bentuk dan format pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pengisian SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

#### Pasal 112

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), telah mengelola usaha perparkiran terdapat pajak terutang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB apabila :
    1. hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata terdapat salah tulis maka pajak parkir yang terutang dapat diperhitungkan sebagai pajak tidak dibayar atau kurang dibayar atau terlambat dibayar;
    2. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), tidak mengembalikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu maka kepada Bupati atau Kepala Badan dapat menyampaikan surat teguran secara tertulis; atau
    3. apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi SPTPD, maka Bupati atau Kepala Badan, pajak parkir yang terutang dihitung sebagai pajak kurang dibayar atau terlambat dibayar.
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dalam SKPDKB, maka dapat menyebabkan penambahan jumlah pajak parkir yang terutang; dan
  - c. SKPDN, apabila jumlah pajak parkir yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak parkir atau Pajak Parkir tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Apabila jumlah kekurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, termuat dalam SKPDKB, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal Pajak Parkir terutang yang kurang dibayar atau terlambat dibayar.
- (3) Apabila jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, termuat dalam SKPDKB, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak Parkir ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan, dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pajak parkir terutang yang kurang dibayar atau terlambat dibayar.
- (4) Apabila jumlah kekurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termuat dalam SKPDKBT, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak parkir yang terutang yang kurang dibayar atau tambah dibayar.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan kenaikan pajak, apabila wajib pajak atas kesadaran sendiri melaporkan pajak terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Bentuk dan format pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 113

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), telah dikenakan sanksi administratif maka Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dengan ketentuan:
  - a. pajak Parkir dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang termuat dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan, dihitung sejak tanggal tagihan pajak terutang diterbitkan.
- (3) Bentuk dan format isian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pemungutan, Pembayaran, Pembayaran Angsuran dan  
Penundaan Pembayaran dan Penagihan Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 114

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Pajak Parkir yang terutang dibayar dengan menggunakan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Paragraf 2  
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 115

- (1) Hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), wajib pajak atau yang dikuasakan melakukan pembayaran dan penyetoran pajak parkir terutang yang dibayar sekaligus lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam SPTPD dengan batas waktu jatuh tempo paling lama pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) Apabila SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Putusan Banding yang diterbitkan dapat menyebabkan jumlah pajak parkir bertambah, maka penagihan

pembayaran pajak terutang dapat dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal surat tagihan terbit.

- (4) Pembayaran Pajak Parkir yang terutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disetorkan melalui:
  - a. Bendahara Penerima Bapenda;
  - b. Kas Umum Daerah; atau,
  - c. Bank/Pos/lembaga keuangan yang ditunjuk.
- (5) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, melalui bendahara penerima, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya sudah dapat disetorkan pada kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3 Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

#### Pasal 116

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan:
    1. fotokopi SKPDKB;
    2. fotokopi SKPDKBT;
    3. fotokopi STPD;
    4. fotokopi putusan banding yang dimohonkan; dan

5. rincian utang pajak parkir pada tahun pajak;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu akan dilakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilaksanakan, maka diterbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- d. keputusan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf c, pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak parkir terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. keputusan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d, penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau Kepala Badan;
- f. keputusan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d, baik pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
- g. perhitungan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf f, untuk pajak parkir terutang adalah sebagai berikut :
  1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  2. pokok pajak parkir angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak parkir terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  4. besarnya jumlah yang dapat dibayar tiap kali angsuran adalah pokok pajak parkir angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- h. perhitungan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, untuk pajak parkir terutang adalah sebagai berikut :
  1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak parkir terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak parkir terutang yang ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak parkir yang

- ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
3. penundaan pembayaran sekaligus lunas dalam jangka waktu paling lama pada tanggal saat jatuh tempo penundaan yang telah ditetapkan dan tidak dapat diangsur;
  - i. Apabila wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran angsuran, maka tidak diperbolehkan mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak parkir terutang yang sama.

#### Paragraf 4

### Tata Cara Penagihan Pembayaran Angsuran Pajak

#### Pasal 117

- (1) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf e, terdapat tidak atau kurang dibayar pajak parkir terutang dalam jangka waktu tempo yang ditentukan, maka petugas pajak akan melakukan penagihan dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Bagian Kelima

### Pengurangan dan Keringanan Pajak

#### Pasal 118

- (1) Apabila penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dilakukan dengan surat paksa, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Besaran pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan ditetapkan melalui keputusan Bupati atau Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan

dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan:

1. fotokopi KTP wajib pajak;
  2. fotokopi SPTPD,
  3. surat kuasa bermaterai cukup; dan
  4. fotokopi KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan);
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu akan dilakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian pada permohonan yang diterima sebagai prosedur tindakan untuk menerbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- c. apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b dikabulkan, maka sudah dapat menerbitkan keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak parkir yang terutang;
- d. apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak, maka yang dapat dilakukan adalah memberitahukan kepada wajib pajak dengan alasan penolakan; dan
- e. keputusan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Bagian Keenam  
Pengurangan Sanksi Administratif dan  
Pembetulan Ketetapan Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan  
Sanksi Administratif

Pasal 119

- (1) Apabila keputusan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) telah ditetapkan, maka wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak parkir yang terutang disampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sebagaimana dimaksud pada (1), dapat diberikan berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak parkir yang terutang, karena kekhilafan atau bukan dan/atau karena kesalahan wajib pajak yang termuat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

- (3) Pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan:
    1. foto cop KTP wajib pajak;
    2. fotokopi STPD;
    3. fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT;
    4. surat kuasa bermaterai cukup; dan
    5. fotokopi KTP penerima kuasa; (apabila dikuasakan).
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan diterima sudah dapat diterbitkan keputusan;
  - c. pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan, pengkajian dan penelitian;
  - d. hasil analisa yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sudah dapat menerbitkan keputusan ditolak atau dikabulkan;
  - e. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam jangka waktu terlampaui 1 (satu) bulan, belum diterbitkan keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap sudah dikabulkan; dan
  - f. apabila keputusan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak parkir terutang disampaikan kepada Bupati dengan telaahan pertimbangan sebagai laporan.
- (4) Apabila keputusan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, maka yang dilakukan adalah:
- a. memberitahukan kepada wajib pajak dengan alasan penolakan; atau
  - b. menegaskan kepada wajib pajak untuk membayar pajak dengan sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal keputusan penolakan diterima.
- (5) Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, maka yang dilakukan adalah:
- a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif dengan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT; dan
  - b. menegaskan kepada wajib pajak untuk membayar pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterima.

Paragraf 2  
Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 120

- (1) Apabila hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf c, ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah pada penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dan/atau SKPDN atau SKPDLB, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan disampaikan kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah dapat diterbitkan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Paragraf 3  
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 121

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) telah dilakukan pembetulan, maka yang dilakukan adalah:
  - a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atau SKPDKLB yang ditemukan adanya kesalahan;
  - b. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Parkir yang dilaksanakan atau diterbitkan yang tidak sesuai dengan tata cara ditentukan.
- (2) Pengurangan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati atau Kepala Badan, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang telah dibetulkan, dengan melampirkan:
    1. fotokopi identitas diri wajib pajak yang sah/KTP;

2. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan;
  3. Alasan yang mendukung diajukan permohonan;
  4. surat kuasa bermaterai cukup; dan
  5. fotokopi KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- b. dukungan ditemukan data baru atau fakta baru yang meyakinkan;
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan analisa kelayakan, pengkajian dan penelian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir.
  - (4) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
  - (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati dengan telaahan pertimbangan sebagai laporan untuk menerbitkan keputusan.

#### Pasal 122

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (5), sudah dapat dilakukan sebagai prosedur tindakan untuk menerbitkan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada (1) dikabulkan dengan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru, maka sudah dapat diterbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir terutang.
- (3) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada (1) ditolak, maka dapat diterbitkan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak parkir terutang.

#### Pasal 123

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) telah diterbitkan, maka diambil langkah-langkah:

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Parkir yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, yang telah dikurangkan atau dibatalkan; dan
- b. menegaskan kepada wajib pajak untuk membayar pajak parkir yang terutang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal keputusan diterima.

Bagian Ketujuh  
Pembukuan, Pemeriksaan dan Pengembalian Kelebihan  
Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Pembukuan Pajak

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha perparkiran dengan memiliki omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib melakukan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha parkir maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
  - d. pembukuan didukung dengan dokumen dokumen berupa karcis atau dokumen lain menjadi dasar perhitungan pajak;
  - e. neraca; dan
  - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki omzet di bawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, maka dapat dilakukan rekapitulasi nilai omzet usaha, berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak parkir terutang.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan setiap transaksi penerimaan usaha parkir, dengan cara sebagai berikut:
  - a. melakukan rekapitulasi pendapatan bruto usaha secara lengkap dan benar;

- b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis sesuai dengan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
  - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen berupa karcis atau dokumen lain menjadi dasar perhitungan pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap bulan dengan mencerminkan keadaan atau perkembangan kegiatan usaha sesungguhnya.

#### Pasal 125

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (5) dilakukan dengan tertib, teratur, benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besaran pajak parkir yang terutang.
- (3) Pembukuan, pencatatan, rekapitulasi dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang terkait dengan pekerjaan atau kegiatan usaha parkir wajib pajak disimpan dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 126

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3), Bupati atau Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan pembukuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak parkir dan tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa perlu dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah tugas untuk diperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto,

maka untuk pengenaan besaran pajak parkir yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Apabila pengungkapan dalam pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diperlukan petugas pemeriksa, sedangkan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kerahasiaan itu gugur dengan sendirinya atau ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan atau audit pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menugaskan Inspektur untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diminta bantuan pengamanan dari lembaga dan instansi yang terkait.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

#### Pasal 127

- (1) Hasil pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5), dapat terjadi kelebihan pembayaran pajak parkir, apabila ditemukan:
  - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang pajak terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya atau bukan pajak terutang.
- (2) Apabila ditemukan kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau Kepala Badan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mencantumkan besaran jumlah pengembalian yang dimohonkan dengan syarat melampirkan:
  - a. fotokopi identitas wajib pajak;
  - b. fotokopi SPTPD dan bukti pembayaran yang sah;
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak; dan
  - d. surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan).

- (4) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan analisa kelayakan, pengkajian dan penelian kelebihan pembayaran pajak parkir.
- (5) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak memenuhi persyaratan, maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut dan berkas permohonan dikembalikan.
- (6) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditemukan wajib pajak mempunyai utang pajak lain, maka kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pajak yang terutang.
- (7) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilaksanakan, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan diterima, sudah dapat mengambil keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (8) Apabila permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu terlampaui, tidak ditetapkan suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap sudah dikabulkan dan SKPDLB sudah dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal waktu terlampaui.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal SKPDLB diterbitkan.
- (10) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada (9) dilakukan setelah jangka waktu terlampaui 2 (dua) bulan, maka wajib pajak dapat diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

### Paragraf 3

#### Pencairan Dana Kelebihan Pembayaran Pajak

### Pasal 128

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (6) wajib pajak tidak mempunyai utang pajak lain dan/atau utang pajak lain telah dilunasi, maka pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir

dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- (2) Pembayaran SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Apabila pembayaran SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah ditutup pada tahun-tahun sebelumnya, maka pembayaran dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

#### Bagian Kedelapan Pemberdayaan Pengawasan dan Pengendalian Pajak

##### Pasal 129

- (1) Pemberdayaan pemungutan pajak parkir dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan, serta wajib pajak atas kesadaran sendiri menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memberikan pelayanan, pemahaman administrasi, mekanisme, dan aspek perpajakan yang melekat pada pajak parkir.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian target pajak yang disepakati dan pemeriksaan atas pembayaran pajak terutang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menugaskan kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat bekerjasama dengan unit kerja, perangkat daerah dan lembaga lain terkait.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 4 Desember 2018  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 55

